



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.B/2019/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MURMAN EFENDI BIN (ALM) BIZAN
ILHAM;
Tempat Lahir : Talang Durian;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 08 Agustus 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Rantau Panjang Kecamatan
Semidang Alas Kabupaten Seluma;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 29 September 1988;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN)

oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 28 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 28 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 113Pid.B/2019/PN Tas tanggal 28 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2019/PN Tas tanggal 28 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Murman Efendi Bin Bizan Ilham (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Murman Efendi Bin Bizan Ilham (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna pink
 - 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat terbuat dari kayu.Dirampas Untuk Dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

- Terdakwa menyadari kesalahannya dan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Murman Efendi Bin Bizan Ilham (alm). pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 Sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan September Tahun 2019 atau setidaknya di tahun 2019 di Jalan Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, Melakukan Penganiayaan. Dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari, tanggal dan tempat sebagaimana diatas sekira Pukul 22.15 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor bertemu



dengan Saksi wiwin yang juga mengendarai sepeda motor, kemudian Terdakwa dengan senjata tajam menyerang bagian punggung sebelah kanan Saksi wiwin, kemudian Terdakwa kembali menyerang bagian tangan lengan sebelah kanan Saksi wiwin.

- Bahwa kemudian Saksi wiwin membalas meninju Terdakwa dengan menggunakan tangannya yang mengenai muka dari Terdakwa, kemudian Terdakwa diserang lagi dengan senjata tajam dibagian tangan lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi wiwin terus mencoba menangkis serangan senjata tajam dari Terdakwa tetapi Saksi terluka lagi pada lengan sebelah kanan. Kemudian Saksi wiwin melarikan diri ke warung Saksi mahudi untuk meminta bantuan. Sedangkan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motornya pergi menjauhi Saksi wiwin.
- Kemudian Saksi wiwin dibawa ke puskesmas kembang mumpo untuk dilakukan pengobatan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi wiwin mengalami luka pada bagian punggung dan anggota gerak atas sebagaimana hasil visum et refertum Nomor: 445/176/X/RM/2019. Tanggal 08 Oktober 2019 yang ditanda tangani oleh dr. Heru Agusman SIP. 441.3/28/Dinkes 2017 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan di temukan luka sayatan pada punggung kanan, luka sayatan pada lengan kanan atas bagian luar, luka sayatan pada lengan kanan atas bagian dalam, luka sayatan pada pergelangan tangan kanan, luka sayatan pada lengan kiri atas bagian dalam, luka sayatan pada lengan kiri bawa bagian dalam akibat trauma tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. YANTI BINTI JUMATUL HAIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah mantan suami Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Saksi Wiwin ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari ibu Saksi yang menyuruh Saksi pergi melihat keadaan Saksi Wiwin di Puskesmas Kembang Mumpo;
- Bahwa akibat tusukan tersebut Saksi Wiwin mengalami luka dibagian tangan bagian lengan kanan dan lengan kiri dan banyak mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. WIWIN HARYANTO BIN JUMATUL HAIRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Saksi ditusuk oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat di ujung Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras, Saksi dipanggil oleh Terdakwa yang sudah berhenti dipinggir jalan sambil melambaikan tangan kearah Saksi;
- Bahwa Saksi berhenti disamping depan sepeda motor Terdakwa kemudian Saksi langsung ditusuk dibagian punggung sebelah kanan dan lalu Saksi turun dari atas motor dan Saksi ditusuk lagi dibagian tangan lengan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melakukan perlawanan dengan meninju Terdakwa dibagian muka dengan sangat keras tetapi kemudian Saksi ditusuk lagi dibagian lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi terus menangkis dan ditusuk lagi di pergelangan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi berlari sehingga terjatuh dipinggir jalan lalu Terdakwa mengambil sepeda motornya dan pergi meninggalkan Saksi;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 113/Pid.B /2019/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berdiri dan melarikan diri ke warung Saksi Mahudi meminta pertolongan yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi dengan menggunakan senjata tajam yang Saksi tidak ketahui bentuknya;
- Bahwa situasi pada saat peristiwa penusukan tersebut sepi dan terang di karenakan ada cahaya lampu motor Saksi yang masih hidup;
- Bahwa akibat penusukan tersebut Saksi mengalami luka2 di bagian lengan dan dilakukan Visum;
- Bahwa Saksi tidak dapat beraktifitas dalam waktu yang lama;
- Bahwa Terdakwa mantan adik ipar Saksi yaitu mantan suami Saksi Yanti;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. DAMSI , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Saksi Wiwin ditusuk oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat Saksi Wiwin meminta tolong di warung milik Saksi sudah dalam keadaan luka-luka;
 - Bahwa akibat tusukan tersebut Saksi Wiwin mengalami luka dibagian tangan bagian lengan kanan dan lengan kiri dan banyak mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. SUMANTRI, SPD BIN (ALM) AROHIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah di periksa di Penyidik dan keterangan Saksi adalah benar dan ditandatangani;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Saksi Wiwin ditusuk oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat tusukan tersebut Saksi Wiwin mengalami luka dibagian tangan bagian lengan kanan dan lengan kiri dan banyak mengeluarkan darah;

Terhadap keterangan Saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Terdakwa menusuk Saksi Wiwin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Wiwin menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa permasalahan sehingga keributan terjadi antara Terdakwa dan Saksi Wiwin dikarenakan ada dendam Saksi Wiwin dengan Terdakwa;
- Bahwa pada saat Terdakwa melintasi Desa Pematang Riding menggunakan sepeda motor menuju rumah Terdakwa tiba-tiba sepeda motor Terdakwa dipepet oleh sepeda motor yang di kendarai oleh Saksi Wiwin;
- Bahwa Saksi Wiwin berteriak sambil berbicara “berhenti,berhenti,berhenti” dan Terdakwa berhenti kemudian Saksi Wiwin langsung mengambil kontak motor Terdakwa dan langsung memukul Terdakwa dibagian muka dengan kepala tinju dengan berkata “sampai kapanpun kau ku cari”;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa membuat Saksi Wiwin mengalami robek di bagian perutnya;
- Bahwa Saksi Wiwin sudah memukul terlebih dahulu maka Terdakwa membela diri dengan menggunakan pisau dan menusuk pisau tersebut kepada Saksi Wiwin;
- Bahwa Terdakwa membawa pisau tersebut adalah untuk berjaga-jaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- Visum Et Refertum No. 445/176/X/RM/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Heru Agusman SIP 441.3/28/DINKES 2017 tanggal 08 Oktober 2019 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayatan pada punggung kanan, luka sayatan pada lengan kanan atas bagian luar, luka sayatan pada lengan kanan atas bagian dalam, luka sayatan pada



pergelangan tangan kanan, luka sayatan pada lengan kiri atas bagian dalam, luka sayatan pada lengan kiri bawah bagian dalam, akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna pink;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat terbuat dari kayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Terdakwa menusuk Saksi Wiwin;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap Saksi Wiwin menggunakan sebilah pisau;
- Bahwa permasalahan keributan terjadi antara Terdakwa dan Saksi Wiwin dikarenakan ada dendam Saksi Wiwin dengan Terdakwa sehingga Saksi Wiwin dan terdakwa sama-sama emosi;
- Bahwa Saksi Wiwin berhenti disamping depan sepeda motor Terdakwa kemudian Saksi Wiwin langsung ditusuk dibagian punggung sebelah kanan dan lalu Saksi Wiwin turun dari atas sepeda motor dan Saksi Wiwin ditusuk lagi dibagian tangan lengan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Wiwin melakukan perlawanan dengan meninju Terdakwa dibagian muka dengan sangat keras tetapi kemudian Saksi Wiwin ditusuk lagi dibagian lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Wiwin terus menangkis dan ditusuk lagi di pergelangan tangan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi Wiwin berlari sehingga terjatuh dipinggir jalan lalu Terdakwa mengambil sepeda motornya dan pergi meninggalkan Saksi Wiwin;
- Bahwa Saksi Wiwin berdiri dan melarikan diri ke warung Saksi Mahudi meminta pertolongan yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi Wiwin mengalami luka tusuk beberapa kali di bagian lengan sesuai dengan hasil Visum Et Repertum;
- Bahwa Saksi Wiwin tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa dalam waktu yang lama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (Error in Persona) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini telah dihadapkan seorang manusia (natuurlijk persoon) yaitu MURMAN EFENDI BIN (ALM) BIZAN ILHAM yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana dimaksud pada awal Putusan dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani telah membenarkan identitas dirinya tersebut, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dinilai cakap dalam melakukan perbuatan hukum, diduga telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana didalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang diduga dilakukan sehingga MURMAN EFENDI BIN (ALM) BIZAN ILHAM dalam perkara ini adalah merupakan subyek hukum dalam perbuatan pidana tersebut dan oleh karena itu unsur barang siapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan sesuatu luka pada orang lain.



Menimbang, bahwa dari pengertian penganiayaan itu maksud dari si pelaku mempunyai bobot tertentu yaitu untuk menimbulkan perasaan sakit atau sesuatu luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 September 2019 sekira pukul 22.30 Wib bertempat di Desa Padang Peri Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma, Terdakwa menusuk Saksi Wiwin. Bahwa awal permasalahan keributan terjadi antara Terdakwa dan Saksi Wiwin dikarenakan ada dendam Saksi Wiwin dengan Terdakwa sehingga Saksi Wiwin dan terdakwa sama-sama emosi. Bahwa saat Saksi Wiwin dan Terdakwa sama-sama melintasi Desa Padang Peri dengan menggunakan sepeda motor masing-masing lalu Saksi Wiwin dan Terdakwa berhenti dan terjadi keributan. Bahwa Saksi Wiwin berhenti disamping depan sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa dengan menggunakan sebilah pisau langsung menusuk Saksi Wiwin dibagian punggung sebelah kanan kemudian Saksi Wiwin turun dari atas sepeda motor dan Saksi Wiwin ditusuk lagi dibagian lengan sebelah kanan selanjutnya Saksi Wiwin melakukan perlawanan dengan meninju Terdakwa dibagian muka dengan sangat keras tetapi kemudian Saksi Wiwin ditusuk lagi dibagian lengan sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Wiwin terus menangkis dan ditusuk lagi di pergelangan tangan sebelah kanan. Bahwa Saksi Wiwin berlari untuk menyelamatkan diri sehingga terjatuh dipinggir jalan lalu Terdakwa mengambil sepeda motornya dan pergi meninggalkan sedangkan Saksi Wiwin melarikan diri ke warung Saksi Mahudi meminta pertolongan yang jaraknya sekitar 100 meter dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa maka Saksi Korban Wiwin mengalami luka dibagian lengannya sebagaimana hasil Visum Et Repetum No. 445/176/X/RM/2019 yang ditanda tangani oleh dr. Heru Agusman SIP 441.3/28/DINKES 2017 tanggal 08 Oktober 2019 dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan ditemukan luka sayatan pada punggung kanan, luka sayatan pada lengan kanan atas bagian luar, luka sayatan pada lengan kanan atas bagian dalam, luka sayatan pada pergelangan tangan kanan, luka sayatan pada lengan kiri atas bagian dalam, luka sayatan pada lengan kiri bawah bagian dalam, akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa Saksi Wiwin tidak bisa melakukan aktifitas sehari-hari dalam waktu yang lama;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa telah menusuk Saksi Wiwin tersebut telah sengaja menimbulkan rasa sakit dan luka pada Saksi Wiwin sebagaimana hasil visum et repertum. Oleh karenanya terhadap unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna pink, adalah pakaian yang dipakai Terdakwa saat kejadian maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat terbuat dari kayu, dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk kejahatan maka status barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bisa berdampak fatal terhadap Saksi Wiwin;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga sebagai pencari nafkah dalam keluarganya;
- Terdakwa telah mengakui segala perbuatannya, merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MURMAN EFENDI BIN (ALM) BIZAN ILHAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa MURMAN EFENDI BIN (ALM) BIZAN ILHAM oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna pink;Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) buah sarung senjata tajam warna coklat terbuat dari kayu; Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh kami Erwindu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Merry Harianah, S.H., M.H., dan Sigit Subagiyo, S.H., M.H., dibantu oleh Hairul Iksan., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Redo Arliansyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Merry Harianah, S.H., M.H.

Erwindu, S.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hairul Iksan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)